



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 3A TAHUN 2011**

TENTANG

MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keteraturan dan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baik diperlukan pengelolaan pengembangan SNI dan pengelolaan panitia teknis secara baik dan terarah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan suatu Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Teknis Pengembangan Standar.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

2. Keputusan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerinitah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN STANDAR**

Pasal 1

Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut MTPS adalah Manajemen Teknis yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang membidangi kegiatan pengembangan standardisasi.

Pasal 2

MTPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Pengembangan SNI, agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pengguna.

Pasal 3. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, MTPS menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan Pengembangan SNI dan Panitia Teknis;
- b. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) SNI;
- c. pengusulan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Panitia Teknis/Subpanitia Teknis perumusan SNI;
- d. pengkajian, evaluasi, usulan pembubaran dan pengalokasian sekretariat Panitia Teknis/Subpanitia Teknis perumusan SNI;
- e. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan SNI;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi dengan Panitia Teknis/Subpanitia Teknis, Instansi Pemerintah (regulator), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Manajemen Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK), Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian (PT PK) dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

(1) Susunan Keanggotaan MTPS terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota
- b. Sekretaris merangkap anggota
- c. Anggota.

(2) Ketua. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- (2) Ketua MTPS secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN.
- (3) Sekretaris MTPS secara ex-officio dijabat oleh Kepala Pusat Perumusan Standar BSN.
- (4) Anggota MTPS terdiri dari:
 - a. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN
 - b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi BSN
 - c. Ketua Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)
 - d. Kepala Pusat Standardisasi – Kementerian Perindustrian
 - e. Direktur Mutu dan Standardisasi – Kementerian Pertanian
 - f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan – Kementerian Pekerjaan Umum
 - g. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir – BATAN
 - h. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - i. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - j. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI)
 - k. Asosiasi Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII)
 - l. Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Kementerian Kehutanan
 - m. Pusat Standardisasi Produk Pangan – BPOM
 - n. Direktur Pengelolaan Hasil – Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - o. Direktur Program Sektoral, KADIN
 - p. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
 - q. Asisten Deputi Standardisasi dan Teknologi – Kementerian Lingkungan Hidup
 - r. Kedeputian Pengkajian Kebijakan Teknologi - BPPT
- (5) Sekretariat MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar BSN

Pasal 6

Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS

Pasal 7.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota MTPS ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
- (2) Ketua MTPS mengevaluasi efektivitas Keanggotaan MTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MTPS dibebankan pada anggaran Badan Standardisasi Nasional

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota MTPS ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
- (2) Ketua MTPS mengevaluasi efektivitas Keanggotaan MTPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MTPS dibebankan pada anggaran Badan Standardisasi Nasional

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2011

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

Penanggung jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul	<i>sk</i>	11 - 02 - 2011	
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul	<i>hb</i>	11 - 02 - 2011	
3. Disetujui Deputi Pengusul	<i>my</i>	22/02	
4. Disetujui Karo HOH	<i>[Signature]</i>	22/02	
5. Disetujui Sestama	<i>[Signature]</i>	22/2 2011	